



Perkembangan dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara

Ahmad Muhtadi¹, Bagus Equity², Zaenuddin³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: muhtadi18@gmail.com, equitybagus@gmail.com, zayzayganteng@gmail.com

Abstract

The goal of this article is to thoroughly analyse the fundamental ideas of international criminal law, including its origins, guiding principles, and the range of offences that fall within its purview. The International Criminal Court (ICC), a permanent court with the power to try people for the most serious international crimes, is another law enforcement tool that is discussed. The principles of state sovereignty, jurisdictional restrictions, complementarity, and the degree of cooperation between states in the investigation, prosecution, and enforcement of rulings are among the many barriers and difficulties in the application of international criminal law that are examined in this study. Normative juridical research is the methodology employed, which includes a conceptual approach, a statutory regulatory approach, and a literature analysis of several international legal instruments, court rulings, and legal experts' doctrines. The study's findings show that while the Rome Statute and other international conventions have greatly advanced the framework of international criminal law, there are still considerable barriers to its effective enforcement. These challenges include the use of forceful arrests and some states' lack of willingness to fully cooperate and follow out rulings from international courts. Therefore, achieving equitable, efficient, and long-lasting implementation of international criminal law requires bolstering international cooperation structures and raising state commitment.

Keywords: International Criminal Law, International Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction, State Sovereignty.

Abstrak

Salah satu bidang hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional adalah hukum pidana internasional. Kejahatan seperti itu tidak hanya merugikan suatu negara tetapi juga mengancam nilai-nilai penting masyarakat internasional secara keseluruhan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi termasuk dalam kategori ini. Kejahatan internasional semakin kompleks dan terorganisir karena arus globalisasi yang semakin kuat, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara. Kondisi ini memerlukan adanya sistem hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dunia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa konsep dasar hukum pidana internasional secara menyeluruh, termasuk sumber hukum, prinsip-prinsip yang melandasinya, dan ruang lingkup kejahatan yang menjadi yurisdiksinya. Selain itu, diskusi berfokus pada mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lembaga peradilan permanen yang diberi wewenang untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling parah. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dan hambatan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional. Hal-hal ini terutama berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, batasan yurisdiksi, asas komplementaritas, dan tingkat kolaborasi antarnegara dalam proses tersebut. investigasi, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan yang

dibuat. Penelitian yuridis normatif menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, instrumen hukum internasional, dan doktrin para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum pidana internasional telah berkembang secara signifikan sebagai hasil dari penciptaan Statuta Roma dan berbagai konvensi internasional, penegakan yang efektif tetap menghadapi beberapa tantangan. Di antara hambatan tersebut adalah pengaruh kepentingan politik negara, kewenangan lembaga peradilan internasional untuk melakukan penangkapan paksa, dan komitmen rendah sebagian negara untuk bekerja sama penuh dan melaksanakan putusan pengadilan internasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum pidana internasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan penguatan mekanisme kerja sama internasional dan peningkatan komitmen negara-negara.

Kata kunci: *Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi, Kedaulatan Negara.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya globalisasi telah menyebabkan lebih banyak interaksi dan ketergantungan antar negara di berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Arus informasi yang semakin cepat, mobilitas manusia yang tinggi, dan terbukanya batas-batas teritorial meningkatkan kerja sama internasional, tetapi juga memungkinkan berbagai jenis kejahatan yang berskala internasional, terorganisir, dan lintas negara. Di satu sisi, kemajuan dalam teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan pertukaran barang, jasa, dan individu; namun, di sisi lain, kemajuan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk memperluas jaringan, menyamarkan aktivitas ilegal, dan menghindari aparat penegak hukum.

Kejahatan internasional tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh mekanisme hukum nasional karena sifatnya yang kompleks, sistematis, dan masif. Kejahatan tersebut sering kali melibatkan aktor negara maupun non-negara, terjadi dalam skala luas, dan berdampak pada korban dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Praktiknya, sistem penegakan hukum nasional sering menghadapi tantangan seperti impunitas, kurangnya independensi pengadilan, dan pengaruh kekuasaan politik, terutama ketika pelaku adalah pejabat negara, aparat militer, atau kelompok bersenjata terorganisir yang memiliki kekuatan dan sumber daya.

Selain itu, menindak kejahatan lintas negara menjadi sulit karena yurisdiksi teritorial negara yang terbatas. Upaya penuntutan semakin diperumit oleh perbedaan sistem hukum, praktik pembuktian, dan proses peradilan antara negara. Ini terutama berlaku untuk ekstradisi, pengumpulan bukti lintas negara, dan kerja sama bantuan hukum timbal balik. Kemauan sebuah negara untuk mengadili warganya sendiri yang diduga terlibat dalam kejahatan internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional dan hubungan diplomatik. Ini terutama berlaku ketika pelaku memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan suatu sistem hukum yang bersifat universal dan berlandaskan hukum internasional yang dapat melampaui batas-batas negara tanpa mengabaikan keadilan dan proses hukum yang adil. Sistem hukum ini harus menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang jabatan, kewarganegaraan, atau status resmi lainnya, bertanggung jawab atas perbuatan yang mengancam perdamaian. Hukum pidana internasional muncul dalam konteks ini untuk mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional.

Ketika hukum pidana internasional berkembang, ada pergeseran besar dalam perspektif hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional berfokus pada tanggung jawab negara (tanggung jawab negara), tetapi sekarang mengakui individu sebagai subjek hukum pidana internasional. Genosida, agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sekarang dianggap sebagai perbuatan kriminal secara pribadi daripada semata-mata kesalahan negara. Menurut prinsip ini, tidak ada seorang pun yang di atas hukum (*no one is above the law*). Oleh karena itu, baik kekebalan jabatan maupun perintah atasan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, kemajuan dalam hukum pidana internasional menunjukkan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran berat hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korbannya. Namun demikian, pelaksanaan hukum pidana internasional masih menghadapi sejumlah tantangan yuridis, politis, dan struktural meskipun telah tersedia kerangka hukum yang relatif lengkap dan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional. Salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan penegakan hukum pidana internasional adalah prinsip kedaulatan negara, yurisdiksi ICC yang terbatas karena Statuta Roma tidak universal, dan kebutuhan ICC untuk bekerja sama dengan negara-negara pihak untuk melaksanakan penangkapan dan penyerahan tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum pidana internasional menjadi penting untuk menganalisis konsep, prinsip, dan mekanisme penegakannya dalam sistem hukum internasional yang terus berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana individu ditegakkan, bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dibangun, dan untuk mengidentifikasi secara kritis berbagai tantangan yuridis dan politis dalam praktik penegakan pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif digunakan. Metode penelitian yuridis normatif melihat hukum sebagai standar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, asas, teori, dan doktrin hukum. Pengaturan hukum pidana internasional dan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani kejahatan internasional adalah subjek penelitian.

Metode yang digunakan termasuk:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Statuta Roma 1998, konvensi internasional, serta instrumen hukum terkait.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep seperti pertanggungjawaban pidana individu, prinsip komplementaritas, yurisdiksi internasional, dan kedaulatan negara.
3. Pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan ICC dan tribunal internasional.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan digunakan. Analisis ini dilakukan secara kualitatif-normatif dengan penarikan kesimpulan deduktif berdasarkan norma umum hukum pidana internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu cabang hukum internasional yang dikenal sebagai hukum pidana internasional mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional. Perbuatan ini harus melanggar tidak hanya hukum nasional suatu negara tetapi juga melanggar prinsip dan standar yang diakui secara internasional. Kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan dunia, sehingga tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh setiap negara. Mekanisme hukum pidana internasional harus ada dalam sistem hukum internasional kontemporer karena kejahatan internasional melampaui batas negara dan membahayakan kepentingan umum manusia. Individu dan tidak setuju dengan gagasan impunitas dalam hukum internasional.

Berbeda dengan hukum internasional klasik yang menempatkan negara sebagai satu-satunya subjek hukum, perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dengan mengakui individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung di tingkat internasional. Dalam paradigma klasik, pelanggaran terhadap kewajiban internasional dipandang sebagai perbuatan

negara, sehingga konsekuensi hukumnya terbatas pada tanggung jawab negara (state responsibility), seperti kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan reparasi, atau melakukan pemulihan. Namun, pengalaman sejarah, khususnya pasca Perang Dunia II, menunjukkan bahwa pelanggaran berat terhadap hukum internasional kerap dilakukan oleh individu-individu tertentu yang bertindak atas nama negara, sehingga pendekatan yang hanya menitikberatkan pada tanggung jawab negara dinilai tidak memadai untuk memberikan keadilan bagi korban maupun mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Dengan munculnya Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo, yang untuk pertama kalinya menyatakan bahwa kejahatan internasional dilakukan oleh manusia, bukan negara, pengakuan terhadap individu sebagai subjek hukum pidana internasional menjadi lebih kuat. Selanjutnya, gagasan ini berkembang dan dikodifikasikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Genosida 1948, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998, yang berfungsi sebagai dasar untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional. Pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi melalui instrumen-instrumen ini, tidak peduli posisi atau kapasitas resmi mereka.

Salah satu pilar utama hukum pidana internasional adalah prinsip pertanggungjawaban pidana individu. Menurut prinsip ini, setiap orang yang dengan sengaja, dengan pengetahuan, atau dengan partisipasi dalam pelaksanaan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku langsung, pihak yang memerintahkan, pihak yang membantu, maupun pihak yang turut serta dalam kejahatan (membantu dan membantu). Oleh karena itu, hukum pidana internasional menerima pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kejahatan serta dari pelaku utama. Ini menunjukkan upaya hukum internasional untuk menjangkau struktur kejahatan yang lebih sistematis.

Selain itu, penolakan terhadap pembedaan atau pemaaf yang berasal dari jabatan atau kedudukan resmi terkait erat dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individu. Baik alasan perintah atasan maupun kekebalan jabatan (immunity *ratione personae*) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan pidana internasional yang paling serius. Perintah atasan dapat dianggap meringankan hukuman dalam beberapa situasi, tetapi itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Konsep ini menegaskan bahwa tidak ada orang, termasuk presiden atau pejabat tinggi pemerintah, berada di atas hukum.

Di samping itu, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana individu memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam hubungan antara hukum nasional dan internasional. Untuk memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional di tingkat domestik, negara-negara diminta untuk mengadopsi dan mengintegrasikan standar hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum mereka sendiri. Metode ini memenuhi prinsip komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional, yang berarti yurisdiksi internasional hanya dapat digunakan apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu melakukan penyelidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana individu bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan internasional, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pada akhirnya, prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional menunjukkan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan substantif, melindungi korban kejahatan internasional, dan menghindari pelanggaran. Dengan menempatkan orang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana, hukum pidana internasional berupaya memastikan bahwa pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum pidana internasional bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga martabat manusia, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan tatanan global.

Hukum pidana internasional berasal dari berbagai instrumen hukum yang berkembang dalam praktik masyarakat internasional, dan sumbernya bervariasi. Sebagai dasar untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Statuta Roma Tahun 1998 sangat penting karena menetapkan jenis kejahatan internasional, elemen tindak pidana, dan prinsip pertanggungjawaban pidana seperti asas komplementaritas, asas non-retroaktif, dan legalitas. Selain Statuta Roma, sejumlah konvensi internasional membantu memperkuat dan memperkuat hukum pidana internasional. Ini termasuk Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948, Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahannya yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata, dan sejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang melarang pelanggaran hak asasi manusia. tindakan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, perbudakan, dan penghilangan paksa. Selain sumber tertulis, hukum kebiasaan internasional juga memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma yang berasal dari praktik negara yang diakui secara

internasional dan dianggap sebagai hukum (*opinio juris*), yang mengikat semua negara, termasuk negara yang tidak berpartisipasi dalam perjanjian tertentu.

Hukum pidana internasional mencakup peraturan mengenai kejahatan yang dianggap paling serius dan menarik perhatian masyarakat internasional. Kejahatan-kejahatan ini meluas, sistematis, dan merusak nilai-nilai penting kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan internasional, sehingga dianggap sebagai pelanggaran luar biasa. Oleh karena itu, kejahatan internasional menimbulkan tanggung jawab hukum di tingkat nasional dan di masyarakat internasional untuk memastikan bahwa pelakunya dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep ini menyatakan bahwa penanganan kejahatan internasional memerlukan pendekatan hukum yang luas, bukan hanya batas negara.

Statuta Roma Tahun 1998, instrumen utama hukum pidana internasional, mengkategorikan kejahatan internasional ke dalam empat kategori utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kategori-kategori ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional setuju bahwa jenis kejahatan yang paling berat dan paling mengancam tatanan internasional adalah yang paling penting bagi rezim hukum pidana internasional untuk menanganinya. Unsur-unsur tertentu membedakan setiap jenis kejahatan dari tindak pidana biasa. Ini termasuk niat pelaku (*mens rea*), tempat kejadian, dan efek yang ditimbulkannya.

Salah satu jenis kejahatan internasional yang paling parah adalah genosida, yang memiliki ciri khusus, yaitu niat untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagian, berdasarkan kebangsaan, etnis, ras, atau agama. Genosida dibedakan dari kejahatan internasional lainnya oleh adanya niat khusus untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi. Genosida mencakup pembunuhan, penganiayaan fisik atau mental yang parah, pemaksaan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok, pencegahan kelahiran, dan pemindahan anak secara paksa dari kelompoknya. Genosida dilarang secara mutlak oleh hukum internasional karena bertujuan menghapus suatu kelompok manusia.

Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai tindakan tidak manusiawi yang dilakukan secara sistematis atau meluas dalam serangan terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi baik saat perang maupun saat damai. Ini berbeda dengan kejahatan perang yang memerlukan konflik bersenjata. Pola serangan yang terorganisir dan ditujukan terhadap penduduk sipil merupakan aspek penting dari kejahatan ini, yang tidak bersifat insidental atau terpisah-pisah. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan antara

lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan penganiayaan terhadap kelompok tertentu atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, atau gender. Kejahatan ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis terhadap penduduk sipil dan oleh karena itu dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap martabat manusia.

Kejahatan perang sangat terkait dengan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, baik itu internasional maupun non-internasional. Dengan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat langsung dalam permusuhan dan dengan membatasi cara dan teknik berperang, hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi efek buruk konflik bersenjata. Kejahatan perang mencakup berbagai pelanggaran berat, seperti penyerangan sengaja terhadap warga sipil atau objek sipil, penggunaan senjata terlarang, pembunuhan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang, dan penghancuran harta benda militer tanpa alasan militer yang sah. Hukum pidana internasional berupaya memastikan bahwa konflik bersenjata tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan mengkriminalisasi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Namun, penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara secara melawan hukum terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain dianggap sebagai kejahatan agresi, yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kejahatan ini berbeda dari tiga kategori kejahatan internasional lainnya karena berkaitan langsung dengan tindakan negara sebagai entitas. Namun, mereka yang memegang posisi kepemimpinan dan bertanggung jawab atas kebijakan militer dan politik negara tetap bertanggung jawab. Karena penggunaan kekuatan secara tidak sah dapat menyebabkan konflik bersenjata yang meluas dan banyak penderitaan kemanusiaan, kejahatan agresi dianggap sebagai kejahatan yang mengancam perdamaian internasional.

Pengaturan Statuta Roma mengenai empat kategori kejahatan internasional menunjukkan upaya masyarakat internasional untuk membangun sistem hukum pidana yang mempertahankan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan perdamaian dunia. Sistem ini memberikan kepastian hukum dan menegaskan bahwa pelanggaran berat terhadap standar internasional tidak akan ditoleransi dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum pidana internasional. Ruang lingkup hukum pidana internasional yang sangat luas dan menyeluruh menunjukkan bahwa hukum internasional kontemporer tidak

lagi netral terhadap kekejaman dan kekerasan yang mengerikan, tetapi secara aktif berusaha menegakkan keadilan dan akuntabilitas bagi seluruh umat manusia.

Konsep hukum pidana internasional tidak hanya berfokus pada penentuan siapa saja subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta jenis kejahatan apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan internasional. Konsep ini juga mencakup seperangkat prinsip dasar yang mendasari keadilan universal. Salah satu dari prinsip-prinsip tersebut adalah asas pertanggungjawaban pidana individual, yang menegaskan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri; asas non-impunitas, yang menolak bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dilindungi atau dibebaskan dari hukuman; dan prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun tersangka atau terdakwa selama proses peradilan. Selain itu, karena hukum pidana internasional mempertahankan asas legalitas, prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, dan asas pengadilan yang adil, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman. pada perlindungan martabat manusia dan keadilan substantif.

Semua kerangka normatif ini dirancang untuk melindungi prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang diakui secara internasional, mencegah kejahatan luar biasa yang berskala besar dan berdampak lintas generasi, dan menghukum mereka yang melakukannya. Pada akhirnya, tujuan utama hukum pidana internasional adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban yang berkelanjutan di seluruh dunia melalui sistem penegakan hukum yang efisien, mandiri, dan berkeadilan. Ini memungkinkan hukum untuk melindungi manusia dari kekerasan, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan di seluruh dunia.

Mahkamah Pidana Internasional, juga dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional (ICC), didirikan sebagai hasil dari perkembangan gagasan hukum pidana internasional yang menempatkan orang sebagai subjek hukum dan menolak kekebalan bagi pelaku kejahatan internasional. Pengalaman historis dengan pengadilan ad hoc, seperti Pengadilan Militer Internasional di Nürnberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II, serta Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, menunjukkan betapa pentingnya pengadilan pidana internasional yang permanen, independen, dan memiliki dasar hukum yang jelas.. Diadopsi pada tahun 1998, Statuta Roma menjadi dasar upaya ini berdirinya ICC dengan kedudukan di Den Haag, Belanda.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibatasi oleh Statuta Roma untuk bertindak terhadap empat kategori kejahatan internasional yang dianggap paling berbahaya bagi komunitas internasional secara keseluruhan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,

kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembatasan ini menunjukkan bahwa tugas ICC adalah menangani kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crimes*) yang memiliki dampak luas, sistematis, dan mengancam perdamaian dan keamanan global.

Secara yuridis, yurisdiksi ICC terdiri dari beberapa aspek: yurisdiksi *ratione materiae* yang mengatur jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh ICC; yurisdiksi *ratione personae* yang mengatur bahwa subjek hukum yang dapat diadili adalah individu, tidak peduli jabatan resmi atau kedudukannya dalam struktur negara; yurisdiksi *ratione temporis* yang membatasi kewenangan ICC hanya pada kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku; dan yurisdiksi *ratione materiae* yang mengatur

Dengan mendirikan yurisdiksi tersebut, ICC menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana personal dalam hukum pidana internasional dengan hanya mengadili individu sebagai pelaku kejahatan daripada negara sebagai subjek hukum. Pengaturan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan penegakan hukum internasional dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, kewenangan ICC baru dapat diberlakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yurisdiksi tertentu atau apabila negara bersangkutan tidak dapat atau tidak mau menindak pelaku kejahatan melalui mekanisme peradilan nasionalnya sendiri.

Asas komplementaritas—prinsip yang melandasi kewenangan ICC—menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan internasional berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, yurisdiksi peradilan nasional. Ini berarti bahwa ICC hanya dapat bertindak jika negara yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mau melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Dengan asas komplementer, sistem peradilan nasional tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, sementara ICC berfungsi sebagai pengadilan terakhir (*court of last resort*) untuk mencegah pelaku kejahatan internasional lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Beberapa organ utama yang membentuk mekanisme penuntutan dan peradilan ICC adalah Kepresidenan, Kantor Kejaksaan (*Office of the Prosecutor*), Kamar-Kamar (*Pre-Trial Chamber*, *Trial Chamber*, dan *Appeals Chamber*), dan Kepaniteraan. Proses penanganan kasus dimulai dengan penyelidikan oleh jaksa atas dasar rujukan dari negara pihak, Dewan Keamanan PBB, atau inisiatif jaksa sendiri (*proprio motu*) dengan persetujuan *Pre-Trial Chamber*. Apabila ditemukan dasar yang cukup, jaksa dapat mengajukan permintaan penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangka, yang kemudian diadili di hadapan Kamar Pengadilan. Termasuk hak terdakwa untuk membela diri, asas praduga tidak bersalah, dan perlindungan terhadap korban dan saksi, persidangan diatur sesuai dengan prinsip peradilan

yang adil. Putusan ICC dapat berupa pemidanaan, perintah reparasi untuk korban, atau pembebasan jika tidak terbukti bersalah.

Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai lembaga yudisial yang menggunakan mekanisme peradilan universal untuk menegaskan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional. Ini adalah contoh dari konsep hukum pidana internasional yang telah diuraikan sebelumnya. ICC masih memegang peran strategis dalam mencegah pelanggaran hukum, menegakkan keadilan bagi para korban, dan memperkuat perlindungan terhadap perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia, meskipun pelaksanaan kewenangannya sangat bergantung pada kerja sama negara-negara pihak dan masih dihadapkan pada beberapa hambatan.

Meskipun hukum pidana internasional memiliki kerangka normatif yang hampir lengkap dan didukung oleh Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga peradilan tetap, masih ada banyak masalah yang kompleks yang menghalangi pelaksanaannya di tingkat global. Menurut hukum internasional konvensional, prinsip kedaulatan negara merupakan hambatan utama. Banyak negara masih menganggap yurisdiksi peradilan internasional sebagai bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri, sehingga mereka menolak menyerahkan warganya, terutama pejabat tinggi atau militer, untuk diadili di ICC. Pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan penegakan keadilan internasional dan kepentingan negara dalam mempertahankan kedaulatan dan kewenangan yudisialnya.

Selain itu, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak bersifat universal karena tidak semua negara di Bumi menjadi pihak dalam Statuta Roma. Beberapa negara yang memiliki kekuatan militer dan politik yang signifikan secara tegas menolak untuk mengakui otoritas ICC atau bahkan menarik diri dari keanggotaan. Mereka menolak ini dengan alasan melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional serta khawatir bahwa proses peradilan internasional dapat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk memaksa pemerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Penolakan tersebut membatasi ruang lingkup yurisdiksi ICC. Ini terutama berlaku untuk kejahatan internasional yang terjadi di wilayah negara non-pihak atau melibatkan warga negara negara tersebut. Akibatnya, ada perbedaan yurisdiksi yang memungkinkan pelaku kejahatan internasional menghindari pengadilan. Akibatnya, tujuan utama hukum pidana internasional untuk mencegah impunitas menjadi semakin sulit untuk dicapai.

Salah satu masalah terpenting dalam penegakan hukum pidana internasional adalah komponen politik internasional. Dalam praktiknya, struktur kekuatan politik global dan

kepentingan strategis negara-negara besar—khususnya lima anggota tetap yang memiliki hak veto—seringkali tidak memengaruhi proses rujukan suatu kasus ke Mahkamah Pidana Internasional melalui Dewan Keamanan PBB. Meskipun ada dugaan kuat bahwa terjadi kejahatan internasional yang serius, suatu negara memiliki kewenangan veto untuk menghentikan atau menunda proses rujukan perkara. Akibatnya, penegakan hukum sering dipengaruhi oleh kalkulasi politik, hubungan diplomatik, stabilitas wilayah, dan kepentingan geopolitik.

Pengaruh politik ini menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional: situasi konflik tertentu mendapat perhatian dan penanganan hukum yang cepat, sementara situasi lain dengan tingkat pelanggaran yang sama tidak. Kondisi seperti ini membuat orang percaya bahwa ada standar ganda dan selektivitas dalam menangani kejahatan internasional. Pada akhirnya, ini dapat melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum, yang merupakan dasar keadilan internasional. Selain itu, politisasi proses hukum dapat memengaruhi independensi jaksa dan hakim. Ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung karena tekanan politik, opini publik global, dan kepentingan negara-negara donor.

Selain itu, dominasi pertimbangan politik dalam proses penegakan hukum pidana internasional dapat mengurangi kredibilitas dan legitimasi lembaga peradilan internasional di mata masyarakat global. Keyakinan terhadap integritas proses peradilan dan objektivitas putusan pengadilan akan berkurang ketika suatu pengadilan dianggap tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Untuk memastikan bahwa hukum pidana internasional ditegakkan secara adil, konsisten, dan berdasarkan supremasi hukum internasional, sangat penting untuk mengurangi pengaruh politik dan memperkuat independensi ICC.

Selain itu, salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum pidana internasional adalah batas-batas operasi Mahkamah Pidana Internasional. Berdasarkan Statuta Roma, ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan koersif seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Seluruh pelaksanaan tindakan tersebut sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara-negara pihak melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik dan pelaksanaan perintah penangkapan pengadilan. Karena ketergantungan ini, ICC sangat bergantung pada niat politik setiap negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya.

Tidak jarang negara menolak, menunda, atau menolak untuk bekerja sama dengan ICC untuk berbagai alasan, mulai dari masalah politik domestik, konflik kepentingan, perlindungan stabilitas, hingga masalah hukum yang berkaitan dengan konstitusi dan sistem peradilan

nasional mereka. Ketika orang yang bersangkutan memiliki kekuasaan politik atau dukungan militer yang kuat di negaranya, tidak sering terjadi penangkapan atau penyerahan tersangka. Karena keadaan ini, proses peradilan internasional menjadi lebih lamban dan status buronan pelaku kejahatan internasional diperpanjang.

Selain itu, pelaksanaan perintah ICC menjadi lebih sulit karena beberapa negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau instrumen kerja sama yudisial yang sejalan dengan ketentuan Statuta Roma. Akibatnya, proses penyerahan tersangka sering terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang dan perbedaan standar hukum. Di samping itu, kemampuan institusional yang terbatas, seperti kekurangan sumber daya aparat penegak hukum, sistem perlindungan saksi, dan infrastruktur peradilan yang tidak memadai, dapat memengaruhi seberapa efektif kerja sama tersebut.

Karena banyaknya batasan ini, banyak tersangka kejahatan internasional yang tetap di luar jangkauan peradilan untuk waktu yang lama, bahkan sebelum mereka diadili. Situasi ini dapat memperkuat praktik impunitas dan mengurangi kepercayaan masyarakat internasional pada hukum pidana internasional dan lembaga peradilannya. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kerja sama internasional, peningkatan harmonisasi hukum nasional dengan Statuta Roma, serta komitmen politik yang kuat dari negara-negara untuk melaksanakan kewajiban hukum internasional menjadi prasyarat penting guna memastikan bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan internasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, jelas bahwa penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan karena faktor politis, kelembagaan, dan struktural yang ada dalam struktur hubungan internasional. Penegakan hukum pidana internasional masih penuh dengan konflik antara tuntutan akuntabilitas internasional dan kedaulatan negara, keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dan dominasi kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan global. Kondisi ini seringkali menyebabkan pelaksanaan keadilan internasional tidak efektif dan tidak konsisten, dan berpotensi menimbulkan perbedaan antara praktik di lapangan dan norma hukum yang ideal.

Oleh karena itu, keberhasilan Mahkamah Pidana Internasional sebagai instrumen utama untuk menegakkan hukum pidana internasional sangat bergantung pada negara-negara untuk menguatkan komitmen politik dan hukum mereka sebagai pihak dalam Statuta Roma dan sebagai anggota masyarakat internasional secara keseluruhan. Komitmen ini harus diwujudkan dengan memasukkan instrumen hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional mereka,

memastikan bahwa hukum internasional selaras dengan hukum nasional mereka, dan memastikan bahwa hukum nasional mereka selaras dengan hukum internasional. Selain itu, keberhasilan proses penyelidikan dan penuntutan di tingkat internasional bergantung pada kerja sama internasional yang lebih erat dalam bentuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi, dan perlindungan saksi dan korban.

Selain itu, untuk membangun sistem hukum pidana internasional yang efektif, diperlukan aturan hukum yang komprehensif dan kesadaran kolektif yang kuat. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan legitimasi lembaga peradilan internasional agar dapat berjalan secara objektif, imparial, dan berlandaskan prinsip *due process of law*.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana internasional dapat digunakan secara strategis untuk memerangi kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang tersebar di seluruh dunia. Hukum pidana internasional telah mengalami transformasi besar dalam sistem hukum internasional. Dari sebelumnya yang hanya melihat negara sebagai subjek hukum utama, sekarang mengakui setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut perubahan ini, orang yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar *jus cogens* internasional, tidak peduli mereka berada di jabatan, kedudukan, atau status resmi di suatu negara.

Berdasarkan percakapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana internasional dapat digunakan secara strategis untuk memerangi kejahatan berat yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan secara global. Sistem hukum internasional telah mengalami banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Sebelum ini, hanya negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sekarang menganggap setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perubahan ini menetapkan bahwa orang yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar *jus cogens* internasional, tidak peduli mereka berada di jabatan, kedudukan, atau status resmi di suatu negara.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana internasional masih berada di tengah-tengah konflik antara realitas politik dan kepentingan negara serta idealisme norma hukum internasional. Selama negara-negara belum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan keadilan internasional, tujuan utama hukum pidana

internasional untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah impunitas, dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia masih belum tercapai. Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum pidana internasional yang bertahan lama, kerja sama internasional dan kesadaran hukum global harus ditingkatkan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengusulkan bahwa negara-negara harus secara teratur berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan hukum internasional untuk memperkuat penegakan hukum pidana internasional. Negara-negara, terutama mereka yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma, harus mempertimbangkan untuk memasukkan instrumen hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. Ratifikasi tersebut akan memperluas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan menunjukkan komitmen negara untuk mendukung upaya global untuk memerangi kejahatan internasional dan mencegah impunitas.

Selain itu, harmonisasi yang lebih kuat antara hukum pidana internasional dan hukum nasional diperlukan, terutama dalam hal pengaturan kejahatan internasional, mekanisme ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik. Dengan adanya harmonisasi, negara dapat melaksanakan prinsip komplementaritas, yang berarti penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional dapat dilakukan terlebih dahulu di tingkat nasional tanpa mengurangi kemungkinan intervensi ICC jika negara tidak dapat atau tidak mau melakukannya. Untuk menjadi aktor utama dalam penegakan hukum pidana internasional, penguatan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum nasional juga sangat penting.

Selain itu, masyarakat internasional harus mendorong mekanisme kerja sama internasional yang lebih kuat dan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah penangkapan, perlindungan saksi dan korban, dan pertukaran data lintas negara. Hukum pidana internasional tidak hanya dapat menjadi standar ideal secara teoritis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menegakkan keadilan dan melindungi nilai hukum. Untuk mencapai hal ini, upaya ini harus disertai dengan penguatan independensi dan kredibilitas Mahkamah Pidana Internasional, yang harus dibebaskan dari pengaruh kepentingan politik, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara objektif, imparial, dan berdasarkan prinsip supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aliza, Siti Wela, Annisa Putri Jufani, Siska Aulia Putri, and Mellyana Candra. "Pengaruh

- Globalisasi Terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional.” *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary* 2, no. 1 (2025): 175–88. <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/272%0Ahttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Andrena, Carmela. “Global Insight Journal.” *Global Insight Journal* 10, no. 01 (2025): 25–49.
- Ashri, Abdul Munif. “Ratifikasi Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan Tentang Keselarasan Norma Dan Prospek Pembaruan Hukum.” *Online* 6, no. 1 (2023): 65–112. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>.
- Damayanti, Novy Septiana. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan).” *Sasi* 26, no. 2 (2020): 251. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253>.
- Ii, B A B. “Bab Ii Tinjauan Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Ri Wilayah Jabar Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Tindak Pidana Siber,” n.d., 22–61.
- Kajian, Jurnal, Pendidikan Kewarganegaraan, Vol No, April Juni, Terorisme Dan, Implikasinya Terhadap, and Penegakan Hukum. “Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan” 1, no. 3 (2025): 212–19.
- Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Sujana. “Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>.
- Nomor, Volume, Pesona Bias, Pelangi Karina, Ganis Vitayanty Noor, Jl Sriwijaya No, Kec Pekalongan Bar, Kota Pekalongan, and Jawa Tengah. “Genosida Terhadap Warga Sipil: Evaluasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Hukum Secara Internasional Universitas Pekalongan , Indonesia Hukum Internasional , Diikuti Dengan Pembentukan Tribunal Khusus Yaitu International Criminal Tribunal for Rwanda (ICT,” no. April (2025).
- Prasetyo, Rizki, Mochamad Farhan Agung, and Hermalia Putri. “Analisis Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 56–63. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1731>.
- Rahim, Arhjayati. “Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2017): 1–24.
- Rahmawati, Tri, Khadizah Aliyah Shiva, Nashwa Salsabilla, Salsabila Afifany Susanta Putry, Risma Mulia, and Weldy Jevis Saleh. “Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida [The Role of the International Criminal Court (ICC) in Enforcing International Criminal Law Against the Crime of Genocide].” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. Icc (2025): 252–65.